



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

Nama : IKAH  
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor, 20-02-1977  
Alamat : Kampung Cikeas Udik, RT 003 RW 007,  
Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung  
Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan pihak pemohon, keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Cbl tertanggal 03 Januari 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201026002770002 atas nama Ikah, yang diterbitkan tanggal 31-07-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama **Berry Kuswanto yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 35/11/III/2003** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gunung Putri tanggal 04-02-2003.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan **Perbaikan Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon** dengan Nomor : 59862.CS/2010 yang dikeluarkan Tanggal 01 November 2010 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula tertulis nama ayah pada akta anak Bery

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnanto diganti menjadi **Berry Kusnanto** dengan dasar Kartu Keluarga Nomor : **3201022912200025** yang dikeluarkan tanggal **29 Desember 2012** Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk kepentingan Administrasi.

4. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama Ayah dalam Akta Anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk perbaikan Nama Ayah Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 59862.CS/2010 dimana tertulis nama ayah pada akta anak, Bery Kusnanto diganti menjadi **Berry Kusnanto** sesuai **Kartu Keluarga Nomor : 3201022912200025** yang dikeluarkan tanggal **29 Desember 2012** Oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dengan Risalah Panggilan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Cbl pada Hari Senin, Tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3201026002770002 an. Pemohon, diterbitkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tertanggal 31-07-2012 diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2022/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Keluarga(draft) No.3201022912200025, dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor tanggal 29-12-2021 atas nama Kepala Keluarga Ikah ,diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah NO 35/II/II/2003 dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon an. Susilo Hadi Kusnanto Nomor 59862.CS/2010, tanggal 1-11-2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat keterangan kelahiran an. Susilo Hadi Kusnanto.yang dikeluarkan oleh desa Cikeas Udik, Kec. Gunung Putri Kab.Bogor, diber tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5** merupakan fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Sri Dewi Mowuu**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar saksi
- Bahwa Pemohon menikah dengan Berry Kusnanto, ada kutipan surat nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Gunung Putri , Kab.Bogor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa anak diantaranya bernama Susilo Hadi Kusnanto, anak ketiga,laki-laki lahir di Bogor, lahir tanggal 15-05-2010
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama ayah pada akta Kelahiran anak yaitu Bery Kusnanto diganti menjadi **Berry Kusnanto** untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas perbaikan nama ayah pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut
- Dan untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. **Saksi Dimas Putra Kusnanto.**

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Berry Kusnanto, ada kutipan surat nikahnya yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Gunung Putri , Kab.Bogor;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2022/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir beberapa anak diantaranya bernama Susilo Hadi Kusnanto, anak ketiga, laki-laki lahir di Bogor, lahir tanggal 15-05-2010
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan, Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama ayah pada akta Kelahiran anak yaitu Bery Kusnanto diganti menjadi **Berry Kusnanto** untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak keberatan atas perbaikan nama ayah pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut
- Dan untuk perbaikan tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan, maka Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti **P-4**, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang telah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2022/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu saksi **Sri Dewi Mowuu** dan saksi **Dimas Putra Kusnanto**;

Menimbang, bahwa perihal alat - alat bukti pada Pasal 284 HIR adalah terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan atas sumpah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga dalam hal ini permohonan Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon termasuk dalam peristiwa Penting dalam kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggantian nama seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan: Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan memenuhi syarat berupa Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 ternyata benar bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kp. Cikeas Udik RT 003/07 Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon, bermaksud memperbaiki nama di dalam akte kelahiran anak Pemohon no: 59862.CS/2010 yang semua tertulis nama ayah Bery Kusnanto diperbaiki menjadi **Berry Kusnanto** atas nama disesuaikan dengan Kartu Keluarga Nomor 3201022912200025 yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama di dalam akte kelahiran anak Pemohon no: 59862.CS/2010 yang semula tertulis atas nama Bery Kusnanto suami pemohon menjadi **Berry Kusnanto** disesuaikan dengan Kartu Keluarga.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2022/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon No 59862.CS/2010 yang semula tertulis Bery Kusnanto diperbaiki menjadi **Berry Kusnanto** kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sedangkan perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon no: 59862.CS/2010 yang semula tertulis Bery Kusnanto menjadi **Berry Kusnanto**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama semula bernama Bery Kusnanto menjadi **Berry Kusnanto** dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon No 59862.CS/2010 tersebut
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada Hari Senin, Tanggal 17 Januari 2022 oleh saya, RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 06/Pdt.P/2022/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh  
DWI RAHAYU, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DWI RAHAYU, SH

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 06/Pdt.P/2022/PN Cbi, sbb:

|                   |  |
|-------------------|--|
| - Pendaftaran     | Rp. 30.000,00                                |
| - Biaya Proses    | Rp. 50.000,00                                |
| - PNBP            | Rp. 10.000,00                                |
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00                                |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00                                |
| <hr/>             |  |
| J u m l a h       | Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |